



**WALIKOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR **15** Tahun **2022**.....

TENTANG

**PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
TANJUNGBALAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kapasitas PNS berbasis kompetensi, dipandang perlu untuk mengembangkan kompetensi PNS yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui program tugas belajar;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran bagi PNS yang sedang menempuh program tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu melakukan perubahan, penyesuaian dan menetapkan besaran bantuan pendidikan tugas belajar sesuai dengan kebutuhan, dinamika akademis serta kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar serta Bantuan Biaya Pendidikan bagi PNS Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai, dipandang perlu untuk diganti karena tidak lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi melalui Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1987, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tamhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
13. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774);
15. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2006 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2016 Nomor 6)

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Melalui Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai
3. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai.

5. Organisasi Perangkat Daerah Kota selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kota Tanjungbalai
6. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah badan Kepegawaian Daerah Kota Tanjungbalai.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai.
9. Pendidikan akademik merupakan sistem pendidikan yang mengarah pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tertentu.
10. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma dan/atau magister yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan.
11. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
12. Lembaga Penyelenggara Pendidikan adalah Lembaga pendidikan tinggi negeri atau swasta yang telah terdaftar/mendapatkan izin operasional/terakreditasi oleh pihak yang berwenang berdasarkan aturan perundang-undangan.
13. Tugas belajar adalah penugasan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan dapat dilimpahkan kepada pejabat eselon II yang ditunjuk kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai yang dinilai memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal serta mendapatkan tunjangan belajar.
14. Tugas belajar mandiri adalah tugas belajar yang biaya kebutuhan pendidikan ditanggung sendiri atau swadaya oleh PNS yang bersangkutan.
15. PNS selesai tugas belajar adalah PNS yang telah menyelesaikan pendidikan serta segala kewajiban yang harus dipenuhi kepada lembaga penyelenggara pendidikan.
16. Ikatan Dinas adalah masa wajib melaksanakan tugas bagi PNS yang telah selesai tugas belajar pada unit kerja yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
17. Tunjangan akademis adalah komponen biaya wajib yang harus dibayar oleh PNS tugas belajar berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga penyelenggara pendidikan.
18. Tunjangan pendukung akademik merupakan dana pendamping di luar biaya akademik guna mendukung operasional pendidikan PNS tugas belajar.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah agar menjadi pedoman bagi seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk meningkatkan kompetensi diri melalui program tugas belajar.

Pasal 3

Pemberian Tugas Belajar bagi PNS bertujuan untuk menyiapkan ketersediaan sumber daya aparatur profesional yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu sehingga diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah menganut prinsip :

- a. terbuka yaitu penyelenggaraan terbuka untuk semua PNS;
- b. non diskriminatif yaitu penyelenggaraan tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender, suku, ras dan agama; dan
- c. keadilan dan kesetaraan, yaitu penyelenggaraan mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi semua PNS.

BAB III

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PROGRAM STUDI

Pasal 5

- (1) Tugas belajar dapat diselenggarakan pada lembaga penyelenggara pendidikan baik di dalam maupun luar negeri.
- (2) Lembaga penyelenggara pendidikan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perguruan Tinggi Ikatan Dinas yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri maupun oleh Lembaga/Kementerian lainnya;
 - b. Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang terakreditasi dan/atau telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku berwenang memberikan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
 - c. Perguruan Tinggi dari luar negeri yang telah mendapat persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan yang berlaku berwenang dalam memberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan lembaga penyelenggara pendidikan dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/ atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/ persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di lembaga penyelenggara pendidikan harus memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
 - b. memiliki akreditasi paling kurang:
 - 1) B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - 2) C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri; dan
 - c. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan untuk Tugas Belajar terdiri atas:
 - a. Pendidikan Akademik;
 - b. Pendidikan Vokasi; dan
 - c. Pendidikan Profesi
- (2) Jenis Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Program Sarjana (S-1);
 - b. Program Magister (S-2); dan
 - c. Program Doktor (S-3).
- (3) Jenis Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Program diploma satu (D-I);
 - b. Program diploma dua (D-II);
 - c. Program diploma tiga (D-III); dan
 - d. Program diploma empat (D-IV).
- (4) Jenis Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu program Dokter Spesialis dan atau program keahlian khusus.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Jangka waktu tugas belajar ditentukan berdasarkan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing Lembaga Penyelenggara Pendidikan.
- (2) Apabila dalam batas waktu yang ditetapkan PNS Tugas Belajar belum menyelesaikan studinya, Status tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 semester atau 1 (satu) tahun atas permohonan PNS tugas belajar dengan pertimbangan dari Rektor/Direktur/Pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, dapat diberikan apabila keterlambatan tugas belajar bukan karena kesalahan PNS yang bersangkutan berdasarkan kriteria:
 - a. Perubahan kondisi sistem studi/perkuliahahan;
 - b. Penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS Tugas Belajar;
 - c. Keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
 - d. Keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu tugas belajar berakhir, kemudian ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Dalam hal PNS Tugas Belajar tidak dapat menyelesaikan studi setelah diberikan perpanjangan, maka Walikota atau Pejabat setingkat Eselon II yang diberikan wewenang dapat memberhentikan serta mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.
- (6) PNS tugas belajar yang diberhentikan dan dicabut status tugas belajarnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) wajib mengembalikan semua biaya yang telah diterima selama pendidikan kecuali karena alasan kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d.

BAB V PERSYARATAN TUGAS BELAJAR

Pasal 8

Pemberian tugas belajar bagi PNS harus memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. Tugas belajar dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS bagi beberapa bidang ilmu yang langka dimana penetapan kriteria kebutuhan ditetapkan oleh masing-masing OPD.
- c. Bidang ilmu yang dipilih mengacu kepada pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan di dalam analisis jabatan dan beban kerja yang disusun oleh masing-masing OPD;
- d. Memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 - 1) 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - 2) 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- e. Memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Tidak sedang:
 - 1) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/ atau tindak pidana;
 - 2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/ atau hukuman
 - 3) dihukum disiplin sedang atau berat; serta
 - 4) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/ atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- h. Tidak pernah:
 - 1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 2 (dua) tahun terakhir; atau
 - 3) dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- i. lulus seleksi baik pra akademis maupun akademis yang dilaksanakan oleh BKD, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;

BAB VI SELEKSI

Pasal 9

- (1) PNS yang diusulkan tugas belajar oleh OPD agar berkonsultasi terlebih dahulu kepada bidang yang menangani pengembangan sumber daya aparatur di BKD sebelum melakukan seleksi masuk lembaga penyelenggara pendidikan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menyelaraskan antara rencana tugas belajar dengan program pengembangan kompetensi PNS di lingkungan pemerintah Kota Tanjungbalai;
 - b. mengidentifikasi lembaga Pendidikan yang prioritas dan/atau memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan; serta
 - c. menyesuaikan antara kebutuhan dana pendidikan dan ketersediaan anggaran tugas belajar di BKD.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan seleksi bagi calon PNS tugas belajar dilakukan dalam 2 (dua) tahap yakni pra akademis dan akademis.
- (2) Seleksi pra akademis dilakukan oleh BKD dengan tujuan menyeleksi PNS yang berkompeten melalui seleksi administrasi dan tertulis yang meliputi pengetahuan umum, wawasan kebangsaan serta manajemen kepegawaian.
- (3) Seleksi Akademis dilaksanakan di lembaga penyelenggara pendidikan maupun pihak ketiga penyedia dana pendidikan baik dilaksanakan di daerah lewat kerjasama dengan perguruan tinggi, kerjasama dengan pihak tertentu maupun dilaksanakan langsung di perguruan tinggi yang dituju.
- (4) PNS yang akan mengikuti seleksi akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan rekomendasi dari kepala BKD setelah dinyatakan lulus seleksi pra akademis.

BAB VII PENGAJUAN DAN PENETAPAN TUGAS BELAJAR

Pasal 11

- (1) PNS tugas belajar yang telah dinyatakan lulus seleksi akademis oleh lembaga penyelenggara pendidikan harus mengajukan usul penetapan tugas belajar kepada Walikota melalui kepala BKD paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi oleh dokumen-dokumen pendukung antara lain:
 - a. surat usulan dari Kepala OPD;
 - b. fotocopy surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS, PNS sampai dengan pengangkatan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - d. Sasaran Kinerja Pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. ijazah dan transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat rekomendasi untuk mengikuti seleksi masuk lembaga penyelenggara pendidikan dari kepala BKD
 - g. surat keterangan lulus seleksi/ tes masuk dari lembaga penyelenggara pendidikan dan/atau sponsor;
 - h. surat Analisa Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dari Kepala OPD;
 - i. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - j. surat keputusan jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan;
 - k. surat perjanjian tugas belajar
 - l. surat pernyataan bersedia menanggung biaya pendidikan secara mandiri bagi PNS tugas belajar mandiri.

Pasal 12

- (1) Walikota berwenang untuk menetapkan PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi pra akademis maupun akademis sebagai PNS Tugas Belajar.
- (2) Walikota dapat mendelagasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat Eselon II.

BAB VIII TUNJANGAN BELAJAR

Pasal 13

- (1) PNS tugas belajar diberikan tunjangan belajar yang dibayarkan setiap tahun selama menempuh pendidikan.
- (2) Tunjangan belajar dapat bersumber dari APBD maupun pihak ketiga seperti Pemerintah, Pemerintah Negara lain, Badan Internasional, Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri atau Perorangan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Tunjangan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergantung pada kemampuan keuangan daerah dan apabila tidak mencukupi dan/atau tidak tersedia maka jumlah tersebut dapat dikurangi dan/atau tidak diberikan sama sekali.
- (4) Tunjangan belajar yang dibiayai dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas tunjangan akademik dan tunjangan pendukung akademik.
- (5) Komponen Tunjangan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. biaya pendaftaran
 - b. biaya kuliah/spp
 - c. biaya kelengkapan akademik
 - d. sumbangan pembangunan/pemanfaatan fasilitas kampus
 - e. biaya seminar hasil penelitian
 - f. biaya kolokium
 - g. biaya bimbingan promotor
 - h. biaya ujian prakualifikasi khusus
 - i. biaya ujian prakualifikasi doktor
 - j. biaya ujian proposal disertasi
 - k. biaya sidang komisi promotor tertutup
 - l. biaya sidang komisi promotor terbuka dan pengesahan
 - m. biaya ujian meja hijau
 - n. biaya ujian tertutup
 - o. biaya ujian terbuka; dan
 - p. biaya wisuda
- (6) Komponen tunjangan pendukung akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bantuan pendaftaran;
 - b. bantuan pemberangkatan;
 - c. bantuan pembelian buku/literatur;
 - d. bantuang mengikuti seminar dan publikasi jurnal;
 - e. biaya penggandaan;
 - f. praktek kerja lapangan;
 - g. biaya internet;
 - h. bantuan pemondokan;
 - i. biaya penyusunan karya tulis/skripsi/tesis/disertasi; dan
 - j. bantuan pemulangan.
- (7) PNS tugas belajar yang pembiayaan pendidikannya dibantu oleh pihak ketiga dapat diberikan tunjangan belajar yang berasal dari APBD hanya pada komponen-komponen yang tidak ditanggung berdasarkan kesepakatan bersama antara PNS tugas belajar dan pihak pemberi bantuan.
- (8) Tunjangan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh PNS tugas belajar kepada Walikota melalui Kepala BKD dengan melampirkan kuitansi maupun bukti pendukung lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pasal 14

- (1) Dalam kondisi tertentu biaya pendidikan bagi PNS tugas belajar dapat ditanggung secara mandiri oleh yang bersangkutan.
- (2) Segala ketentuan mengenai tugas belajar mandiri diberlakukan sama seperti ketentuan tugas belajar yang diatur didalam peraturan walikota ini kecuali dalam hal pembiayaan pendidikan.
- (3) PNS yang mengajukan permohonan Tugas Belajar Mandiri berkewajiban melampirkan surat pernyataan bermaterai, sanggup untuk melanjutkan pendidikan dengan biaya sendiri sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf H Peraturan Walikota ini.

BAB IX KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari Jabatan baik struktural maupun fungsional.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani tugas belajar diangkat ke dalam jabatan pelaksana dan berkedudukan pada BKD sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi;
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani;
 - c. menjalani pendidikan/tugas belajar dengan biaya mandiri.
- (4) PNS tugas belajar sebagaimana dimaksud di dalam ayat (3) di atas, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada OPD asal serta mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan sesuai jabatan yang diemban.

Pasal 16

Hak PNS Tugas Belajar adalah sebagai berikut:

- a. mendapat biaya bantuan tugas belajar;
- b. mendapat kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala;
- c. memperoleh gaji dan tambahan penghasilan;
- d. mendapat penilaian dalam Sasaran Kinerja Pegawai;
- e. masa menjalani tugas belajar tetap dihitung sebagi masa kerja;

Pasal 17

Kewajiban PNS Tugas Belajar adalah sebagai berikut:

- a. membuat Perjanjian Tugas Belajar dengan Pejabat yang berwenang paling kurang memuat:
 - 1) subjek perjanjian;
 - 2) kesepakatan para pihak;
 - 3) objek yang diperjanjikan, antara lain nama lembaga penyelenggara pendidikan, program studi, akreditasi, jangka waktu, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran perjanjian, keadaan kahar dan penyelesaian sengketa.
 - 4) kesediaan untuk aktif kembali bertugas setelah selesai tugas belajar;
- b. memegang teguh kode etik PNS serta aturan yang berlaku di lingkungan lembaga penyelenggara pendidikan
- c. tidak mengubah dan/atau menambah program pendidikan yang telah ditetapkan.
- d. menyelesaikan pendidikan dalam kurun waktu yang ditetapkan;

- e. mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar selambat-lambatnya 6 bulan sebelum masa tugas belajar yang telah ditetapkan berakhir apabila terdapat keterlambatan studi yang bukan diakibatkan kelalaian pribadi PNS tugas belajar;
- f. melaporkan hasil akademik setiap akhir semester paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya semester berjalan dengan melampirkan fotokopi kartu hasil studi yang dilegalisir pejabat berwenang;
- g. melapor pada walikota melalui kepala BKD setelah berakhirnya pendidikan; dan
- h. menjalani program pendayagunaan dan ikatan dinas pasca berakhirnya tugas belajar.

BAB X

PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN STATUS TUGAS BELAJAR

Pasal 18

- (1) Pimpinan OPD dapat mengusulkan pembatalan status tugas belajar PNS di jajarannya kepada Walikota melalui kepala BKD sebelum PNS tugas belajar berangkat menjalani pendidikan disertai dengan data pendukung yang dibutuhkan.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain:
 - a. terbukti tidak memenuhi syarat untuk menjalani program tugas belajar;
 - b. menjalani hukuman pidana penjara dan/atau sedang dalam masa hukum disiplin paling rendah tingkat sedang;
 - c. sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan penyalahgunaan kewenangan jabatan; dan/atau
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (2) huruf c terbukti tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan berhak melanjutkan tugas belajar.

Pasal 19

- (1) Pimpinan OPD dapat mengusulkan penghentian status tugas belajar PNS di jajarannya kepada Walikota melalui kepala BKD disertai alasan penghentian dan data pendukung yang dibutuhkan.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain:
 - a. dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim pemeriksa kesehatan sehingga tidak memungkinkan untuk menyelesaikan pendidikan sesuai batas waktu yang ditetapkan;
 - b. tidak mampu menyelesaikan pendidikan berdasarkan hasil evaluasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai aturan yang berlaku.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) BKD dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan tugas belajar baik dengan mereviu hasil capaian studi PNS tugas belajar dan/atau melakukan supervisi ke Lembaga Penyelenggara Pendidikan.

- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka:
 - a. menetapkan keberlangsungan status tugas belajar bagi PNS bersangkutan;
 - b. akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dan pemanfaatan dana kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (3) Laporan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan oleh kepala BKD kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB XII PENGAKHIRAN TUGAS BELAJAR

Pasal 21

- (1) PNS tugas belajar wajib melapor kepada Walikota melalui kepala BKD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pendidikan berakhir dengan melampirkan:
 - a. fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. surat pengembalian mahasiswa tugas belajar yang ditujukan kepada Walikota oleh pimpinan lembaga penyelenggara pendidikan.
 - c. 1 (satu) eksemplar tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi;
 - d. fotokopi Surat Keputusan Penetapan Tugas Belajar atas nama PNS yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan laporan serta dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BKD menerbitkan Surat Keputusan Pengakhiran Tugas Belajar.
- (3) Dalam hal PNS tidak melapor kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Pasal 22

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya.
- (2) Tugas belajar berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan Walikota;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara;
 - c. linear dengan rumpun pendidikan jenjang sebelumnya;
 - d. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
 - e. mempertimbangkan sisa masa kerja sebelum memasuki Batas Usia Pensiun setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (3) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar Instansi.
- (4) Mekanisme pengajuan dan penetapan PNS tugas belajar berkelanjutan sama dengan mekanisme pengusulan PNS tugas belajar sebagaimana di atur di dalam peraturan walikota ini.

BAB XIV
PENDAYAGUNAAN (*RE-ENTRY*) DAN IKATAN DINAS PASCA TUGAS
BELAJAR

Pasal 23

- (1) PNS selesai tugas belajar wajib menjalani masa program pendayagunaan/*re-entry* di BKD paling lama 6 (enam) bulan yang meliputi:
 - a. pelaporan hasil studi;
 - b. publikasi karya tulis ilmiah;
 - c. berbagi pengetahuan/*sharing knowledge*; dan
 - d. pengembangan karir pegawai
- (2) Dalam hal PNS selesai tugas belajar ditempatkan di unit kerja lain di luar BKD sebelum 6 (enam) bulan kepada yang bersangkutan tetap diwajibkan untuk menjalani program pendayagunaan/*re-entry* di unit kerja yang baru.
- (3) Kepala BKD melakukan penempatan/penugasan kembali PNS selesai tugas belajar yang telah menjalani program pendayagunaan.

Pasal 24

- (1) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar dan program pendayagunaan/*re-entry*, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (2) PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya tidak diwajibkan menjalani ikatan dinas.
- (3) Selama menjalani ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS tugas belajar tidak diperkenankan:
 - a. mengajukan mutasi antar instansi di luar pemerintah Kota Tanjungbalai.
 - b. mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (4) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara kumulatif dihitung setelah PNS bersangkutan selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir.

BAB XV SANKSI

Pasal 25

PNS Tugas Belajar yang tidak memenuhi ketentuan dapat dijatuhkan sanksi berupa:

- a. Dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- b. Mengembalikan/menyetor ke kas daerah 2 (dua) kali biaya yang telah dikeluarkan dari APBD kota Tanjungbalai untuk membiayai tugas belajar (opsional dikecualikan apabila tunjangan belajar dibiayai oleh dana di luar APBD), apabila:
 - 1) mengundurkan diri sebagai PNS dalam masa pendidikan;
 - 2) diberhentikan dari pendidikan akibat kelalaian sendiri dari PIHAK KEDUA; serta
 - 3) tidak menjalani ikatan dinas dan/atau mengajukan mutasi ke instansi lain di luar pemerintah kota Tanjungbalai

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas dan izin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (2) PNS yang telah memiliki ijazah sebagai konsekuensi dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar OPD dan belum dilakukan penyesuaian ijazah dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) PNS yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan pencantuman gelar dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 27

- (1) Besarnya biaya pendidikan dan bantuan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 13 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- (2) Tunjangan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat berubah sesuai perkembangan dan kebutuhan biaya pendidikan yang dikeluarkan lembaga penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

**BAB XVI
PENUTUP**

Pasal 28

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 20 TAHUN 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis PNS Tugas Belajar Dan Izin Belajar serta Bantuan Biaya Pendidikan Bagi PNS Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Walikota ini berlaku sejak 3 Januari 2022. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada Tanggal **11 Juli** 2022

Plt. WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

WARIS THOLIB

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal **11 Juli** 2022


Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

ttd

NURMALINI MARPAUNG

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2022 NOMOR.....15.....

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



HERMAN GULTOM, SH.
Penata Tk. I/III d
NIP. 19810630 200604 1 003